



Jln Dr. Sutomo No.15 (Dahlia) Luwuk
email: bawaslubanggai@gmail.com
CP: 0821 8923 8303 / kode pos 94711

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 094.a/HK.01.01/K.ST-01/10/2024**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BANGGAI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Banggai, Kepolisian Kabupaten Banggai dan Kejaksaan Negeri Banggai membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - b. Bahwa dengan berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tentang Pembentukan Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - 2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1111/ MK.02/2024 tanggal 01 Desember 2024 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 054.a/BA/Bawaslu-Kab.Bgi/10/2024 tentang Pembentukan Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Tanggal 07 Oktober 2024;
 2. Surat Perintah Nomor : Sprin/1517/VIII/HUK.6.6/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 Perihal Daftar Nama Personil Polres Banggai yang melaksanakan tugas pada Sentra Gakkumdu pada Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 3. Surat Kepala Kejaksaan Nomor : B-1670/P.2.11/Cp.1/08/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Daftar Nama Anggota Sentra Gakkumdu dan Surat Kepala Kejaksaan Nomor : B-1670/P.2.11/Cp.1/10/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 Perihal Daftar Nama Anggota Sentra Gakkumdu;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Perubahan Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Banggai sesuai dengan Struktur Organisasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banggai yang di atur dalam Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, nomor 14 Tahun 2020 Tentang

KEDUA

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;
3. Peninggal.

DITETAPKAN DI : LUWUK
PADA TANGGAL : 07 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**



Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI.
 NOMOR : 094.a/HK.01.01/K.ST-01/10/2024
 TANGGAL : 07 Oktober 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 KABUPATEN BANGGAI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
PENASEHAT			
1	RIDWAN, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai	Penasehat
2	PUTU HENDRA BINANGKARI, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Banggai	Penasehat
3	ANTON RAHMANTO, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai	Penasehat
PEMBINA			
4	ZULKIFLI SANDAGANG, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pembina
5	TIO TONDY, S.T.K.,S.I.K.,M.H.,M.Si	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Banggai	Pembina
6	ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
KOORDINATOR			
7	ABD RAHMAN SANGKOTA, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Ketua Koordinator
8	TOMMY HESKY KAWILARANG, S.H	Kepala I Satuan Reserse dan Kriminal	Koordinator
9	HENDRA POLTAK TAFONA'O, S.H., M.H	Jaksa Fungsional	Koordinator
Anggota Unsur Bawaslu Kabupaten Banggai			
10	NIZLAWATI MS. KONO, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Anggota
11	ARKAMULHAK DAYANUN, SP.d	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Anggota
12	WELLY ISMAIL, S.H., M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai	Anggota
13	FAJRIN IDHAM, SH	Staf Bawaslu Kab. Banggai	Anggota
14	YUNIS MUTMAN SAIDA S.IP	Staf Bawaslu Kab. Banggai	Anggota
15	ACHMAD RIZAL DG.PAWATA, SH	Staf Bawaslu Kab. Banggai	Anggota
16	MOH RISWAL FAOSAN, SH	Staf Bawaslu Kab. Banggai	Anggota
Unsur Kepolisian Resor Banggai			
17	BOBY D. BAWOTONG	BA Sat Reskrim	Anggota
18	INDRA SETYAWAN, S.H	BA Sat Reskrim	Anggota
19	NURDIANSYAH, S.H	BA Sat Reskrim	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
20	SUPRIANTO DAYANUN	BA Sat Reskrim	Anggota
21	MOH. KARDIMAN TOBA	BA Sat Reskrim	Anggota
22	ARBBY ANDIKA SAMBUHAK	BA Sat Reskrim	Anggota
Anggota Unsur Kejaksaan Negeri Banggai			
23	MUHAMMAD FARID NURDIN, S.H.,M.H	Kepala Seksi Pengelolaan BB dan Barang Rampasan	Anggota
24	PUTU DIANA ANDRIYANI, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
25	DONI ANDRIAN HSB, S.H.	Kepala Sub Seksi Intelijen Dan Perdata Dan Tata Usaha Negara	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

